

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 4, Nomor 1, Juli - Desember 2011

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 4, Nomor 1, Juli - Desember 2011

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-10
Cinta Bermurah Hati (<i>Metta, Loving-Kindness</i>)	11-14
Pengantar	15-20

SAJIAN KHUSUS

Pembangunan Nasional: Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial <i>Nurcholish Madjid</i>	23-36
Pembangunan Nasional: Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial (Mengenang Humanisme Nurcholish Madjid) <i>Sri-Edi Swasono</i>	37-70
Kembali ke Pembangunan <i>B. Herry-Priyono</i>	71-88

ARTIKEL

<i>Yogini</i> , Perempuan Tercerahkan <i>Shambhavi Lorain Chopra</i>	91-97
Mencari Keselarasan Sains Modern dan Sufisme <i>Kautsar Azhari Noer</i>	99-117

DAFTAR ISI

Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an <i>Wahyuddin</i>	119-134
Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jürgen Habermas <i>Gusti A.B. Menoh</i>	135-153
Kebebasan Beragama di Indonesia: Beberapa Catatan Berdasarkan Observasi <i>Andy Fuller</i>	155-170

RESENSI BUKU

Selimut Kasih pada “Agama Ideal” dan “Agama Historis” <i>Rifqi Muhammad Fatkhi</i>	173-179
Pembaruan Islam Sedang Diuji <i>Neneng Nurjanah</i>	181-186

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	189-190
Ucapan Terima Kasih	191
Pembetulan	192
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	193

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Beberapa Catatan Berdasarkan Observasi

Andy Fuller

Pendahuluan

Meningkatnya aksi kekerasan berlatar belakang agama beberapa bulan terakhir, seperti penganiayaan berujung kematian beberapa anggota jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, perusakan tempat ibadah, hingga pengiriman paket buku berisi bom kepada Ulil Abshar Abdalla, aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), organisasi yang gigih mempromosikan gagasan-gagasan pluralisme, toleransi, multikulturalisme, dan kebebasan beragama,¹ mengisyaratkan kebebasan beragama di Indonesia hanya semarak di tataran konsep dan program-program kerja LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti seminar, pelatihan, workshop, dan lain-lain, tetapi cenderung gagal saat dihadapkan pada praktik kehidupan keseharian warga.

Pandangan di atas, tanpa menutup kemungkinan adanya faktor-faktor penentu lain, dikarenakan dalam konteks ekspresi keberagamaan di Indonesia kebebasan beragama masih dimaknai secara kabur. Kekaburan pemaknaan tercermin dari pokok soal utamanya, yakni dalam arti apakah kebebasan dalam frasa kebebasan beragama? Apakah ia meliputi kebebasan untuk memilih agama

¹ Menurut pengamatan Setara Institute, LSM pendukung ide-ide pluralisme di Indonesia sepanjang 2010 terjadi 216 peristiwa intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama. *Kompas.com* 10 Januari 2011.

sendiri? Kebebasan untuk tidak beragama? Kebebasan untuk menafsirkan agama sesuai kepercayaan sendiri? Kebebasan untuk mengkritik orang yang berkuasa sebagai penguasa tunggal penafsiran agama? Kebebasan untuk meninggalkan suatu agama dan mengikuti agama lain? Apakah orang berhak beragama secara bebas? Kebebasan siapa yang dipentingkan? Apakah orang hanya dapat beragama yang resmi? Apakah gagasan tentang “kebebasan beragama” hanya sesuatu yang diimpor dari dunia Barat dan dipaksa diberlakukan di negara-negara yang berkebudayaan Timur?

Bukan maksud utama karangan ini menjawab serentetan pertanyaan di atas. Sebaliknya karangan berkehendak melacak akar-akar gagasan kebebasan beragama di Indonesia, memotret situasi kekinian terkait situasi sosial kebebasan beragama, pemahaman formal akan kebebasan beragama, dan terakhir mengajukan alternatif pemikiran yang relevan dikemukakan dalam rangka mencari di satu sisi formula ideal tentang kebebasan beragama di Indonesia dan di sisi lain jalan keluar yang barangkali dapat ditempuh agar dapat lolos dari situasi problematis terkait hubungan triadik antara negara, agama, dan warga dalam bingkai tata negara demokratis.

Kebhinekaan dan Kebebasan Beragama

Pendefinisian kebebasan beragama secara netral, dalam arti tak memuat konotasi keagamaan tertentu, masih diyakini sebagai cara pendefinisian yang relatif memadai sebagaimana dianjurkan oleh cendekiawan Muslim terkemuka Azyumardi Azra. Ia menyatakan bahwa untuk memaknai kebebasan beragama dalam konteks Indonesia sebaiknya orang kembali ke ideologi nasional Indonesia, Pancasila²

² Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila dengan lima sila yang meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan dan, yang terakhir, (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila-sila ini lebih bersifat sebuah tujuan yang ideal daripada kenyataan sehari-hari. Beberapa penulis Indonesia

dan Bhineka Tunggal Ika. Alasannya, menurut Azra, Pancasila dan ideologi Bhineka Tunggal Ika dapat menghindari kekerasan³ terhadap satuan-satuan budaya tertentu. Terlepas bahwa Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika pada masa Orde Baru pernah dijadikan alat politik untuk menindas rakyat anjuran Azra layak diperhitungkan.

Bhinneka Tunggal Ika (secara harafiah adalah berbeda-beda tetapi satu jua) berarti persatuan dalam keberanekaragaman. Terdapat beraneka ragam satuan-satuan suku, agama, ras, dan golongan tetapi tetap ada sesuatu yang mengikat dan menghubungkannya melalui apa yang disebut sebagai “Indonesia.” Tidak mengherankan negara Indonesia ikut membantu Indonesianis terkemuka Benedict Anderson mengembangkan teorinya tentang “imagined communities.”

Dalam dinamika sejarahnya, yang menarik ialah terjadinya kecenderungan bukan gagasan “keragaman” (*diversity*) yang mengemuka melainkan “persatuan” (*unity*) lah yang tampil. Dari mana datang “persatuan” itu? Siapa yang menjadi penentu bagi menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah keragaman yang ada di Indonesia dapat menghancurkan kesatuannya? Dari sudut pandang sosial budaya Jakob Sumardjo melukiskan keragaman di Indonesia dengan ungkapan: “Sejak nenek moyang bangsa Indonesia menempati kepulauan ini, keragaman budaya yang ratusan itu bisa hidup berdampingan. Tidak ada ambisi untuk menyamaratakan semua budaya itu dalam satu kebudayaan tunggal yang monolit.”⁴ Sebagai negara yang mendasarkan kehidupan sosial politiknya pada konstitusi, Undang Undang Dasar 1945, konstitusi yang berlaku di Indonesia, perihal hubungan antara negara, dengan tingkat ker-

di antaranya Franz Magnis-Suseno (2006:167) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan perwujudan dari apa yang disebutkan teoritikus politik John Rawls sebagai *overlapping consensus* (konsensus tumpangtuh) yang menampung semua gagasan yang berlaku di keseluruhan satuan budaya yang ada di Indonesia.

³ Ina Parlina, “Groups ‘attack minorities then hide behind the law’,” *The Jakarta Post* (4 Maret, 2011), h. 4.

⁴ Jakob Sumardjo, “Makna Kesatuan Indonesia,” *Kompas* (12 March 2011), h. 6.

agamaan yang tinggi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan agama telah pula diatur. Kendati demikian, hukum-hukum di Indonesia tentang agama bisa dianggap jelas, atau bisa dianggap kurang jelas. Ada dua pasal yang menjamin kebebasan beragama. Pasal 29 Ayat 2, UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal 29 termasuk Pasal krusial karena meski sudah tertulis dengan jelas, dalam konteks kerukunan umat beragama yang berporos pada hubungan antaragama, hubungan intra-agama, dan hubungan antarumat beragama dengan pemerintah pada tingkat penerapannya masih bermasalah karena cenderung melahirkan aneka tafsir yang terkadang berimbas pada maraknya aksi intoleransi atau serangan membabi buta satu kelompok agama tertentu terhadap agama lain. Padahal, sebagaimana ditegaskan Masdar Hilmy, "Dilihat dari hierarki ketentuan perundangan, penegasan ayat tersebut seharusnya berimplikasi hukum yang tidak multitafsir. Kebebasan beragama adalah hak sipil warga negara yang dijamin undang-undang." Di samping itu, pemerintah Indonesia juga sudah meratifikasi *International Covenant for Civil and Political Rights*.

Bertolak dari pemaparan di atas, penegasan yang tercantum pada Pasal 29 UUD 1945 dan aturan-aturan dalam *International Covenant for Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tidak berbanding lurus dengan ekspresi keagamaan warga negara. Dengan kata lain, masih terdapat jurang menganga lebar antara apa yang diamanatkan konstitusi dengan ekspresi keberagamaan warganya. Dalam tata negara yang demokratis krisis kebebasan beragama berpotensi mengikis habis legitimasi negara.

Senja Kala Kebebasan Beragama di Indonesia?

Terdapat klise tentang Muslim di Indonesia. Di negara-negara asing, di Australia misalnya, orang-orang sering mengatakan bahwa Muslim Indonesia adalah "Muslim moderat." Maksud pernyataan

ini sungguh tidak jelas. Kesan yang muncul dari pernyataan ini, Muslim Indonesia percaya pada agama Islam secara setengah-setengah alias tidak menyeluruh. Dampak dari kesan semacam ini Muslim Indonesia cenderung tidak begitu “bermasalah” atau tidak begitu memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang “extremis” atau “teroris.” Orang Muslim Indonesia dianggap sebagai baik-baik saja. Ya, orang Muslim Indonesia dianggap *enteng*. Atau dalam kata budaya pop, sebagai *Muslim-lite*. Muslim yang berbasis pada tradisi, bukan karena secara sungguh-sungguh menjalankan dan menghayati kehidupan mereka seturut ajaran Islam.

Tetapi, klise ini mengalami perubahan dramatis sesudah aksi teroris di Bali dan Jakarta. Tiba-tiba, negara Indonesia dianggap sebagai sarang teroris. Dan oleh karena itu, para Muslim di Indonesia harus diberi pembinaan agar tidak menjadi fundamentalis, ekstremis atau teroris. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pesantren didanai lembaga asing, misalnya, dititahkan untuk secara berkesinambungan menghasilkan dan mengembangkan kebudayaan Islam yang moderat. Kebijakan dan anggapan ini selain tidak tepat pada sasaran juga *condescending* (merendahkan harkat dan atau martabat). Sebaliknya, pertanyaan yang tetap relevan ialah: apakah masyarakat Indonesia – secara umum – bisa dengan tenang mampu menerima perbedaan agama, perbedaan penafsiran? Beberapa kejadian dalam beberapa tahun terakhir membuat pertanyaan ini sulit terjawab.

Tingkat kesulitan menemukan jawab atas pertanyaan di atas juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia bukan semata-mata “negara Islam terbesar” dengan kaum Muslim berhaluan moderat, tetapi juga diisi oleh orang-orang yang tidak toleran, yang dapat dengan mudah angkat senjata memburu kelompok-kelompok lain yang tak satu paham atau satu keyakinan dengan mereka. Indonesia adalah sebuah negara dengan sebuah kekayaan yang tak dapat terukur. Tingkat heterogenitas yang tinggi ini turut memberi sumbangsih pada sulitnya mencari jawaban tunggal atas pertanyaan “apakah masyarakat Indonesia — secara umum — bisa dengan tenang mampu menerima perbedaan agama, perbedaan penafsiran?”

Negosiasi dan Hukum

Di Singapura, di manapun Anda jalan-jalan, Anda dapat dengan mudah melihat begitu banyak rambu-rambu yang mengisyaratkan pelarangan. Di rambu-rambu pelarangan ini, kadang-kadang ada tulisan tambahan “*by law*,” atau “secara hukum.” Rambu semacam ini memberitahu warga Singapura untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, yang paling banyak, merokok, naik sepeda atau semacamnya. Bahkan, di Singapura Anda dilarang menjual permen karet (*chewing gum*). Hukum menempati posisi strategis dalam mengendalikan perilaku manusia. Karena hukum diterima oleh masyarakat Singapura secara luas, keteraturan berbasis hukum ini menjadi demikian penting dan menyeluruh dalam budaya Singapura yang mengandalkan kejelasan, ketertiban, keteraturan, kebersihan, dan terbatasnya kebebasan.

Berbeda dengan di Singapura, meski jalanan kota-kota di Indonesia juga terdapat banyak rambu larangan tetapi rambu-rambu ini dikalahkan oleh ulah manusia. Para pengemudi kendaraan bermotor tetap melaju kencang saat lampu rambu-rambu lalu lintas menyala merah yang seharusnya berhenti; orang merokok dengan santai di tempat yang terdapat dilarang merokok; sampah dibuang sembarangan di tempat-tempat dengan peringatan dilarang membuang sampah. Di Indonesia, kita bisa melihat betapa luas “ruangan di luar hukum.” Sebagai negara hukum, hukum tentu ada di Indonesia sebagaimana halnya di Singapura, tetapi, belum menjadi budaya seperti di Singapura.

Secara umum, kita bisa melihat bagaimana warga negara Indonesia lebih berpedoman pada “bernegosiasi” dengan konteks atau lingkup dunia masing-masing. Sementara budaya negosiasi demikian kuat di Indonesia, di Singapura, budaya hukum terlalu dominan. Hubungan antara budaya berbasis hukum dan budaya berbasis negosiasi adalah hubungan yang konfliktual dalam arti keduanya berada dalam keadaan tarik-menarik dan saling ingin mengalahkan.

Dari perbandingan tersebut kita dapat berpandangan boleh jadi apa yang kita sebut sebagai kehidupan kebatinan (atau, “*spiritual*”

life”) merupakan hasil dari proses pengaturan dan penertiban sedemikian rupa seperti halnya pergaulan sosial di Singapura. Atau, lagi-lagi, boleh jadi kepercayaan seseorang memang bisa diatur dan diluruskan. Dengan kata lain dapat dikonstruksi, dibentuk, atau ditetapkan sebagaimana para pemeluk agama melakukan dan menghayati secara sungguh-sungguh aturan-aturan (baca: hukum) yang berlaku dalam risalah-risalah suci yang diyakininya.

Agama-agama modern seperti Judaisme, Kristen dan Islam, selalu berurusan dengan hukum, atau setidaknya mengarah ke hukum. Para pemikir Muslim modernis bahkan berkehendak meleburkan hukum (positif) ke dalam tubuh Islam secara berkeseluruhan. Berpikir secara “hukumis,” maksudnya pemikiran yang berorientasi pada hukum, selalu terarah pada ketertiban, keteraturan, dan ortodoksi dengan kecenderungan memilah dan membedakan secara hitam-putih antara mana yang benar dan mana yang salah.

Terkait problematika kebebasan beragama, pada hemat saya hukum, dalam arti seperti di atas, tidak akan mampu menyelamatkan kebebasan beragama di Indonesia, karena hukum adalah sebuah teks yang bisa ditafsirkan dengan semena-mena. Sebaliknya, saya percaya pada laku dan budaya negosiasi. Hukum adalah sebuah rujukan, bukan sesuatu yang bisa menertibkan semua secara total sempurna. Hukum bisa dipakai sebagai alat untuk menindas orang, dan bukan semata sarana untuk melindungi orang dari penindasan sebagaimana pernah diidentifikasi *Kompas* (13 Maret 2011) yang melaporkan bahwa daerah-daerah di mana Ahmadiyah terkena hukuman, justru di situ lebih banyak kejadian yang disebut “anarkis.”⁵

Dialog sebagai Kekerasan Berbentuk Wacana

Pasca-peristiwa penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik awal Februari tahun 2011 para cendekiawan Muslim

⁵ Sabrina Asril, “Dampak Pelarangan Ahmadiyah Kontradiktif,” *Kompas*, www.kompas.com (13 Maret, 2011).

dan tokoh-tokoh pendukung ide-ide liberal menganjurkan untuk diadakan dialog antara Ahmadiyah dengan ulama-ulama MUI (Majelis Umat Islam) dan dengan para pemuka agama Islam yang konservatif. Di banyak acara televisi, seperti di *TV One* atau *Metro TV*, banyak pemikir cerdas melontarkan pikiran-pikiran yang maju, cemerlang dan berdasarkan teori yang eksotik dan rumit. Banyak esai tiba-tiba bermunculan di koran seperti di *Kompas*, *Koran Tempo*, dan juga di *The Jakarta Post*. Dalam esai-esai tersebut tak sedikit dari para penulis juga menghimbau diadakannya dialog. Tetapi benarkah para penganjur dialog memahami secara hakiki apa itu “dialog”?

Dialog adalah sebuah wacana. Dialog bisa diadakan antara dua orang atau lebih. Misalnya, dua pihak yang berbeda pendapat. Dialog dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengabaikan atau menyelesaikan pertikaian. Jadi, pasca peristiwa Cikeusik, orang Ahmadiyah didorong untuk sering muncul di televisi berhadapan langsung dengan orang dari MUI atau Muhammadiyah atau dari partai politik apapun. Ironisnya, selama dialog di acara televisi berlangsung kekerasan juga tetap berlangsung mulus terhadap orang Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah tetap disalahkan karena kepercayaannya. Dialog bermetamorfosis menjadi kekerasan, kekerasan berbentuk wacana.

Para politisi dan seorang pemimpin Islam bersuara keras mengatakan bahwa mereka sendiri merupakan pihak korban karena agama yang mereka yakini dinodai. Atas dasar itulah pihak-pihak yang telah melakukan pembunuhan layak dimaafkan dan dimaklumi. Ironisnya, pembunuhan terhadap warga Ahmadiyah bukanlah pembunuhan biasa tetapi pembunuhan brutal yang terjadi di antara sesama warga di sebuah negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Kesatuan di antara kaum “Muslim” dianggap sedemikian penting sehingga yang memiliki keyakinan berbeda layak dan harus dibungkam dan bahkan dimusnahkan.

Kembali ke masalah dialog. Imbauan mengadakan dialog merupakan ikhtiar mengabaikan tanggung jawab. Selama lebih dari sebulan setelah peristiwa itu, tidak ada pihak yang berani mengatakan: “Saya bersalah. Kebijakan dan sikap saya telah ikut memberi dukungan secara eksplisit atau implisit pada para pelaku pembunuhan

di Cikeusik, atau penindasan terhadap orang Ahmadiyah di tempat lain.” Pandangan bahwa dialog bisa menyelesaikan konflik adalah pandangan yang naif dan terlampau idealis. Pandangan bahwa dialog “dapat mengatasi masalah tanpa masalah” adalah “sesat dan menyesatkan,” meminjam istilah yang belakangan menjadi populer. Dialog adalah wacana yang lain untuk melakukan kekerasan.

Setelah hukum, yang dalam amatan saya tidak akan memadai mengatasi persoalan kebebasan beragama di Indonesia, dimikian halnya dengan dialog. Dialog tak akan mampu menjadi obat mujarab dalam menyembuhkan sakit yang membekap kebebasan beragama di Indonesia. Hukum dan dialog akan terus-menerus menemui jalan buntu alias gagal. Sebaliknya, jatuh banggunnya kerukunan beragama akan bergantung pada sikap orang per orang yang secara tegas tidak menerima segala bentuk kekerasan, baik yang bersifat wacana maupun fisik, sebagai tindakan sah untuk menekan orang-orang yang dianggap tidak “sah” sebagai manusia.

Bukan dialog yang *sok* sopan dan atau pertukaran pendapat dan pengalaman di antara warga Ahmadiyah dengan MUI atau dengan pihak lain yang dibutuhkan melainkan semacam argumentasi di mana segenap pelaku, pemangku kepentingan, bersedia mengganti pikirannya dan berani menerima “*the other*” (yang lain) sebagai seseorang yang memiliki hak-hak sendiri, bukan seseorang yang harus dilawan atau harus, secara terpaksa, dijadikan sesuatu sehingga “si aku” bisa menerima. Ghassan Hage, seorang antropolog Australia, berpendapat bahwa seorang *other* biasanya hanya dapat diterima sesudah dia “terbunuh” secara wacana.

Anti Ahmadiyah dan Posisi MUI

Ahmadiyah adalah sekte yang memiliki banyak kemiripan dengan Islam Sunni atau “aliran utama.” Di Ahmadiyah berlaku dua kelompok: Lahore dan Qadian. Kelompok Lahore tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tetapi sekadar sebagai pembaharu. Di lain pihak, kelompok Qadian, mengakui bahwa

Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, kendatipun ia tidak memiliki sebuah kitab. Jemaat Qadian tidak menyangkal bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, tetapi mereka mengakui bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad, yang pada umumnya, diakui sebagai Nabi terakhir oleh kaum Muslim.

Dari paparan di atas pertanyaan yang relevan ialah apakah kepercayaan jemaat Ahmadiyah memang penting untuk orang lain? Apakah kepercayaan mereka melanggar hukum? Apakah kepercayaan mereka menodai agama? Sebuah agama, yakni sebuah penafsiran terhadap ajaran agama tertentu, pada dasarnya merupakan semacam “penolakan” terhadap agama lain atau penafsiran lain. Orang beragama Hindu menolak ajaran agama Buddha, orang Kristan aliran Protestant menolak aliran Katolik. Terdapat semacam eksklusivisme pada dasar setiap kepercayaan. Tetapi, dan “tetapi” ini sangat penting, penolakan ini belum tentu sejenis penolakan atas orang atau individu yang mempercayai agama lain atau mengikuti penafsiran berbeda. Yang paling mengkhawatirkan dalam perkembangan terakhir di beberapa tempat di Indonesia — misalnya di Lombok, Jawa Barat, Banten dan di Jawa Timur — orang yang dianggap memiliki kepercayaan yang dianggap sesat otomatis harus ditolak. Dalam kasus yang paling biadab, orang Ahmadiyah dibunuh secara keji.

Kepercayaan seseorang dianggap lebih penting dari pada kemanusiaanya. Yang ditolak bukan hanya kepercayaannya, tetapi orangnya juga. Secara jelas, ini bukan sesuatu yang unik di Indonesia atau zaman sekarang. Misalnya, di Cambodia orang yang dianggap borjuis dibunuh, di Indonesia pada tahun enam puluh lima, orang yang dianggap komunis dibunuh. Dalam peristiwa-peristiwa semacam ini, para pembunuh melupakan aspek kemanusiaan dari seseorang, dan hanya mementingkan sesuatu yang abstrak: kepercayaannya, posisi politiknya, dan kelasnya.

MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang diketuai oleh Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan berperan penting dalam perkembangan isu-isu seputar Ahmadiyah yang belakangan mencuat di Indonesia. Beberapa pokok soal yang relevan dikemukakan pada MUI ialah apakah peran mereka sedang mengalami fase menjadi lebih penting?

Apakah kaum Muslim di Indonesia betul-betul memerhatikan dan menaati apa yang difatwakan MUI? Siapa para ulama dalam MUI? Dan, kepentingan siapa dijaga dan dikembangkan? Apakah para ulama di MUI benar-benar bisa menerima ideologi nasional Indonesia sebagai negara yang “Bhineka Tunggal Ika”? Apakah mereka memberi tekanan pada “*unity*” atau pada “*diversity*”? satu hal yang jelas MUI tidak bisa dan tidak akan pernah netral. Ditinjau dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan, ideologi dan sudut pandangan MUI terlihat jelas mereka berpihak pada pihak tertentu yang dalam hal ini dianggap mewakili golongan mayoritas.

Membaca fatwa-fatwa MUI seperti jalan-jalan sepanjang trotoar di Singapura. Begitu banyak pelanggaran. Tidak boleh naik ojek, tidak boleh mengucapkan “Selamat Hari Natal,” tidak boleh bersikap pluralis, tidak boleh liberal, tidak boleh sekular, dan tentu saja, tidak boleh mengikuti ajaran Ahmadiyah. Adakah sesuatu yang dianjurkan? Apakah Islam di sini hanya bertindak sebagai kotak peraturan saja yang tinggal dijadikan fatwa dan bisa diturunkan dari sebuah lembaga yang dikesankan memiliki otoritas padahal seharusnya layak diragukan kewenangannya?

Alih-alih menganggap kesatuan Islam, di tengah-tengah realitas yang beraneka ragam, sebagai sesuatu yang mungkin bisa dicapai, Muhamad Ali, seorang akademis di Universitas California Riverside, berpendapat begini tentang kemajemukan Islam:

Of course, Muslims read the Koran, commanding them to be united in the rope of God, not to be divided into sects, but there is neither linear nor teleological history of Islam, as if all Muslims are progressing from the chaos to the orderly. Elements of the old and the new, the normative and the practical, the just and the unjust, have interacted in ways that vary from people to people and from time to time. There is no one direction of Islam today, as was the case in the past.⁶

⁶ Muhamad Ali, “Global Islam: Between Images and Reality,” *Review and Outlook* (2010).

Fatwa/Subyektivitas/Kekerasan

Fatwa berperan penting dalam budaya Islam dan terutama dalam hal proses terciptanya hukum (agama) yang mengatur perilaku keagamaan pemeluknya dalam konteks sosial, politik, dan terutama peribadatan. Yang sulit dijawab dan sulit ditentukan adalah seberapa penting fatwa dalam kehidupan masyarakat Islam. Fatwa adalah semacam pendapat yang tidak mengikat secara hukum (positif). Pendeknya, fatwa adalah pendapat berdasarkan kebudayaan dan ajaran dari al-Qur'an dan Hadis. Orang yang menyampaikan fatwa disebut sebagai "mufti." Dalam konteks MUI, berbeda dari seorang hakim, seorang perempuan bisa menjadi seorang mufti.

Menurut Ulil Abshar-Abdalla, fatwa memiliki kedudukan "persis seperti pendapat medis yang dikeluarkan dokter. Seorang pasien biasa mencari pendapat kedua dan seterusnya sebagai perbandingan. Begitu pula dalam fatwa: seseorang yang tak puas dengan fatwa A bisa mencari ulama lain untuk memperoleh fatwa B."⁷ Akibatnya, ada semacam "pasar bebas fatwa." Ulil menjelaskan "pasar bebas fatwa" sebagai berikut: "Setiap orang bebas memberikan *vote of confidence* kepada fatwa tertentu atau mencabutnya. Fatwa yang mendapat dukungan luas akan menjadi semacam standar normatif. Fatwa yang tak laku di pasaran akan gugur dengan sendirinya."⁸

Fatwa disampaikan kepada seseorang (disebut *mustafti*) yang menanyakan sesuatu. Jadi, seorang *mustafti* bertanya pada seorang *mufti*. Misalnya, "halalkah mengucapkan 'Selamat Hari Natal' kepada seorang yang beragama Kristen?" Seperti semua pendapat yang dimiliki oleh setiap masing-masing orang, pendapat atau jawaban atas pertanyaan tersebut akan bersifat subyektif, atau, mau-tidak mau, berdasarkan konteks si mufti. Jawabnya akan bergantung pada pendidikannya, bahasa yang dia bisa mengerti, riwayatnya, dan sebagainya.

⁷ Ulil Abshar-Abdalla, "Hukum, Fatwa dan Ahmadiyah," *Tempo* (21 April 2008).

⁸ Abshar-Abdalla, "Hukum, Fatwa dan Ahmadiyah."

Subyektivitas belum tentu sesuatu yang buruk atau negatif. Tetapi, selalu problematik: apa *sih* latar-belakang seorang mufti? Mengapa dia menulis fatwa semacam itu? Subyektivitas yang dimiliki setiap orang adalah sudut pandangannya yang tertentu, yang unik, yang tersendiri. Subyektivitas bisa menjadi sebuah kelebihan dan bukan hanya kelemahan. Seorang manusia menjadi dirinya-sendiri atau seorang individu dengan subyektivitasnya, seiring dengan perjalanan kehidupan yang pernah tempuhnya. Perbedaan di antara semua manusia bukan hanya semacam kekayaan, tetapi sekaligus semacam tantangan untuk saling kenal, saling mengetahui, dan, yang tak kalah pentingnya, saling menghormati.

Fatwa bermasalah ketika fatwa-fatwa yang dikeluarkan atau disampaikan berdasarkan sebuah pengertian literal (harfiah) dan tekstual terhadap al-Qur'an. Tekstualitas dapat berarti seorang ulama menganggap bahwa situasi pada zaman sekarang, di Indonesia atau di Australia atau di manapun, tak berbeda dengan abad ketujuh di Arabia ketika al-Qur'an diturunkan. Pengertian harfiah dan tekstual selain tidak mengakui tingkat kerumitan dari suatu proses penafsiran juga tidak mengakui keberadaan peran pembaca di balik proses penafsiran. Para pemikir pendukung aliran posmodernisme akan menyebutkan bahwa otoritas sebuah pemaknaan dan penafsiran selalu berdasarkan pada wacana dan struktur kekuasaan dari teks.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI cenderung konservatif dan legalistik dalam artian memerintah orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang lebih parah lagi, terdapat beberapa fatwa MUI yang berkaitan dengan Ahmadiyah atau sekularisme, liberalisme dan pluralisme, yang berupaya untuk melarang kepercayaan atau pemikiran orang lain.

Problematika lain yang membayangi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI ialah bahwa fatwa diindikasikan berperan penting bagi lahirnya aksi-aksi intoleransi. Hubungan antara fatwa dan kekerasan tentu masih bisa diperdebatkan. Pada sebuah artikel berjudul "Fatwa and Violence in Indonesia," Luthfi Assyaukanie berargumen bahwa

terdapat hubungan jelas antara fatwa dan tindakan kekerasan akhir-akhir ini.⁹ Dia mengatakan begini,

There are some people who claim that fatwa is not legally binding. Some jurists and Muslim leaders embrace this view to deny that a fatwa is responsible for violent action. This view is certainly misleading, not only because there are many Muslims who still consider fatwa as “sacred statement,” but also because fatwa is issued by the highest religious authority in the country.¹⁰

Hubungan langsung antara fatwa dan kekerasan bisa dipersoalkan tanpa akhir. Tetapi, yang lebih jelas dan mungkin lebih konkret adalah keberadaan fatwa memang *berbau* kekerasan. Maksudnya, kekerasan berbentuk wacana: yaitu, melanggar hak sipil orang lain.

Fatwa cenderung diturunkan dari seseorang yang berpengetahuan dan berkuasa, serta disampaikan kepada seorang yang tidak berpengetahuan dan tidak berkuasa. Seberapa jauhkah *mustafti* mempercayai perkataan *mufti*? Fatwa-fatwa bisa dianggap sebagai perintah atau bisa dianggap sesuatu yang bisa dikritik dan diperdebatkan. Kendati demikian, dengan semakin banyak fatwa yang dikeluarkan, kebudayaan Islam semakin tampak serupa agama yang berurusan dengan hukum belaka. Semakin banyak fatwa yang dikeluarkan mengisyaratkan semakin lemahnya hak dan kewenangan diberikan kepada seorang individu untuk berijtihad dan menghasilkan kesimpulan untuk diri sendirinya. Inilah sesuatu yang mengerikan: boleh jadi ada orang yang tidak berani melakukan sesuatu karena dia tidak tahu apa yang diperkatakan (difatwakan) seorang mufti. Dalam kasus seperti di atas, ketentuan hukum telah masuk ke relung pemikiran seseorang.

⁹ Luthfi Assyaukanie, “Fatwa and Violence in Indonesia,” *Journal of Religion and Society* 11 (2009): 1-29.

¹⁰ Assyaukanie, “Fatwa and Violence in Indonesia,” h. 16.

Fatwa tak hanya mengontrol seseorang secara penuh seluruh tetapi ia juga berperan sebagai alat untuk menindas orang-orang tertentu dan sekaligus bertanggungjawab memperlakukan Islam sebagai “agama hukum” belaka. Kendati demikian, hal terpenting pada mulanya fatwa adalah sesuatu yang netral namun pada tingkat penerapannya ia selalu berjaln berkelindan dengan otoritas tertentu yang mempergunakan, jadi melakukan instrumentalisasi, fatwa lewat cara-cara kurang bertanggungjawab.

Mendamba Kembali Orde Baru?

Kisruh seputar kebebasan beragama yang tak kunjung selesai melahirkan romantika tertentu. Sebagian kalangan bahkan mulai membandingkan situasi kerukunan beragama saat ini dengan zaman ketika Soeharto berkuasa. Tiga matra terkenal dari Orba meliputi (a) Kerukunan antar umat beragama; (b) Kerukunan inter umat beragama; dan (c) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dianggap mampu meredam kemelut menyangkut kebebasan beragama dibanding dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang berkuasa.

Tetapi, apakah semuanya lebih baik pada zaman Orde Baru ketika berita tentang penindasan terhadap orang Ahmadiyah jarang dapat dibaca di koran karena pemerintah Orba punya kebiasaan menyensor secara ketat segala macam pemberitaan yang dianggap berpotensi memicu instabilitas sosial? Terdapat lebih banyak kemiripan dari pada perbedaan. Pada waktu Orde Baru “*state violence*” berjalan mulus sehari sehingga kisah tentang kekerasan sudah dianggap kebiasaan.

Kesimpulan

Kebebasan beragama di Indonesia bukan sesuatu yang sudah mapan. Kebebasan beragama boleh jadi sedang terancam sebagaimana

tercermin dalam berbagai aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah atau kaum minoritas yang lain, tetapi, dan ini lebih mendasar, kebebasan beragama adalah sesuatu yang dari dahulu kala mesti diperjuangkan dan belum pernah terwujud secara keseluruhan. Sepanjang ada upaya untuk menentukan apa yang “benar” dan apa yang “salah” dalam agama, selalu tidak akan pernah ada kebebasan beragama. Perang antara ortodoksi yang satu dengan ortodoksi lain dapat mempersempit ruang keberagamaan secara bebas. ❖

Referensi

- Abshar-Abdalla, Ulil. “Hukum, Fatwa dan Ahmadiyah.” *Tempo* (21 April 2008).
- Ali, Muhamad. “Global Islam: Between Images and Reality.” *Review and Outlook* (2010).
- Assyaukanie, Luthfi. “Fatwa and Violence in Indonesia.” *Journal of Religion and Society* 11 (2009): 1-29.
- Asril, Sabrina. “Dampak Pelarangan Ahmadiyah Kontradiktif.” *Kompas*, www.kompas.com (13 Maret, 2011).
- Parlina, Ina. “Groups ‘attack minorities then hide behind the law’.” *The Jakarta Post* (4 Maret, 2011), h. 4.
- Sumardjo, Jakob. “Makna Kesatuan Indonesia.” *Kompas* (12 March 2011), h. 6.

Andy Fuller saat ini berkantor di Asia Institute, University of Melbourne, Australia. Ia mengambil beasiswa post-doktoral di KITLV di Leiden, Belanda, pada Mei 2011. Alamat emailnya adalah acsf76@gmail.com. Penulis ini mengakui masukan kritis dan penyuntingan dari Binhad Nurrohmata dan Khudori Husnan dalam menulis esai ini.